BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi yang terjadi di negara kita memberikan banyak perubahan di berbagai aspek pemerintahan. Salah satu dari perubahan tersebut adalah timbulnya otonomi daerah.

UU No 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa:

> **"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan".** [1]

Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan pemerintah daerah mengalami perubahan. Perubahan peraturan ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

UU tersebut juga memberikan landasan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganut asas kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pengelolaan daerah ini dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat

---

[1]Asshofie, otonomi daerah, http://agilasshofie.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun.html.

membangun pelayanan publik yang ada di daerah. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terfasilitasi.

Menurut Saragih yang menyatakan bahwa:

> **"Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga terciptanya suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat."**[2]

Namun fenomena yang terjadi pada saat ini, seiring dengan diberlakukannya peraturan ini ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota menjadi kendala dalam penerapan otonomi daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangannya, karena pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu tolak ukur kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut F. Sugeng Istianto

> **"Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah"** [3]

Dari pernyataan diatas, maka dapat terlihat kendala yang ditemui dengan adanya otonomi daerah ini adalah ketidaksiapan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan urusan rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa "keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut."

---

[2]

[3]Gurupendidikan, pengertian otonomi daerah, http://www.gurupendidikan.com/8-pengertian-otonomi-daerah-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/

Hak dan kewajiban ini berupa pendapatan dan pengeluaran suatu daerah. Pengeluaran daerah tersebut terdiri dari belanja-belanja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, "belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

Menurut Widjajanta, dkk. mengemukakan bahwa: **"pengeluaran daerah terbagi atas tiga macam, yaitu: (1) belanja rutin atau operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tak terduga."**[4]Dari ketiga pengeluaran tersebut pengeluaran belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya paling terasa oleh publik. Dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti penataan kota, gedung, serta pembangunan jalan dan irigasi dapat meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003:81) menyatakan bahwa **"pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan."**[5]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa **"penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik."**[6] Pembentukan komposisi belanja pemerintah ini merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4

5

6

Investasi modal yang dikeluaran ini akan menjadi anggaran belanja modal bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Namun, pada pelaksanannya realisasi anggaran belanja modal masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan belanja operasi yangs secara kasar manfaatnya kurang dapat dirasakan oleh publik, misalnya pengeluaran yang dilakukan untuk pemberian gaji dan tunjangan kepegawaian. Dalam cakupan nasionalpun permasalahan mengenai belanja modal cukup menjadi ulasan, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dalam tempo (2011) menyebutkan bahwa " tingkat penyerapan belanja modal masih sangat minim. Hingga triwulan ketiga 2011, realisasi belanja modal belum mencapai 30%."

Sebetulnya pemerintah dapat diuntungkan dengan adanya otonomi daerah, karena pemerintah diperbolehkan mengelola keuangan sendiri, baik pengelolaan pendapatan maupun pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal sangat tergantung pada penerimaan yang diperoleh daerah. Menurut PP No 58 tahun 2005, menyatakan bahwa:

Belanja modal disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemmapuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima.

Sehingga apabila pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemda harus menggali pendapatan yang sebesar-besarnya. Baik dari pendapatan daerah maupun bantuan

dari pusat. Seperti yang diungkapkan oleh Situngkir dan Manurung (2009) bahwa: "besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut." Dengan kata lain, apabila pendapatan daerah yang diperoleh tidak optimal, maka belanja modal pun akan diminimalisir dan disesuaikan dengan pendapatan tersebut.

Pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Belanja modal akan mengakibatkan pembiayaan-pembiayaan seperti pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap lainnya dan lain-lain yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kemmapuan daerah itu snediri. Pembiayaan-pembiayaan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya pendapatan yang diteima oleh pemerintah.

Kebijakan yang tetuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU ini merupakan penyempurnaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam ragka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi umber pendapatan daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan yang diterima daerah bermacam-macam. Seperti yang tertulis didalam pasal 21 PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa "pendapatan daerah terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) lain-lain pendapatan yang sah."Dari seluruh penerimaan tersebut, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan daerah, selain itu dalam otonomi daerah ini juga kemandirian pemerintah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Herlina Rahman :

> **"Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas dsentralisasi."**[7]

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang bisa dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, karena semua unsur yang ada dalam pendapatan asli daerah bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat hal tersebut sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten/kota. Ini berarti jika peningkatan PAD akan membaw akearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada pembangunan di daerah.

---

[7]Globallavebookx, pengertian pendapatan asli daerah, http://globallavebookx.blogspot.com/2014/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html

Dari hasil PAD, maka suatu daerah memperoleh penerimaan yang dapat dialokasikan bagi pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat daerah itu sendiri salah satunya yaitu belanja modal. Dengan pendapatan yang tinggi maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai kapabilitas yang baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat.

Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, selain itu Harianto dan Adi (2007) memaparkan juga bahwa DAU secara positif berhubungan dengan belanja modal yang berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini sejalan degan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Widiawaty (2009), Kurniawati (2010), dan Nurmalasari (2011), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Namun adapun penelitian yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut dilakukan oleh Putro (2010) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Atas dasar ini penulis measa tertarik untuk melakukan penelitian apakah benar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel *independent* dan *dependen*yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah dan belanja modal serta objek yang diteliti ialah laporan keuangan seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dengan priode 2004-2013. Untuk itu dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul " **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2013**."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penuis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penerimaan pajak, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara
2. Bagaimana gambaran belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak, retibusi daerah, lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran Pajak, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sahkabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui gambaran Belanja Modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah terhadap belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya, terutama untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas khususnya mengenai permasalahan yang diambil, yakni teori dan pengaruh sumber pendapatan asli daerah dalam kaitannya dengan belanja modal suatu pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada pihak kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan anggaran pemerintah khususnya pendapatan asli daerah dan belanja modal. Juga kepada pihak-pihak lainnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding dikalangan akademis dalam peneitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap suatu bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disampig penerimaan lainnya berupa dana peimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut Bastian dalam Rahmawati mengemukakan bahwa:

> **"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan**

milik daerah, Pos Penerimaan investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam."[1]

Menurut Mardiasmo dalam Pakpahan mengemukakan bahwa:

"Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah."[2]

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah Bab V sumber Penerimaan Daerah, PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Usaha Daerah
4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah, dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang

---

[1]Nur Indah Rahmawati, **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010, hal. 16

[2]Rolan Pakpahan,**Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**,Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2009, hal. 7

mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyeratan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pedidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak memiliki beberapa unsur, dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan).

Menurut Dila (2014) pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

> **"1.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang 1945pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."**
> **2.Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendraan kantor akan melalui jalan yang sama. Kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendraan bermotor.**
> **3.Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Baik rutin maupun pembangunan.**
> **4.Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
> **5.Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur regulatif)."**[3]

Sedangkan menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah ialah:

> **"iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daeah."**[4]

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daeran yang diatur dalam undang-undang

---

[3]Luzy Okta Dila, **Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota dan Kabupaten di Wilayah Indonesia**, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, 2014, hal. 40

[4]**Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/ atau perarutan hukum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk mebiayai penyelenggaraan urusan-urusan umah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelakasannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarlan Undang-Undang No 34 tahun 2000, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan pajak masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Dan berdasarkan UU No 34 tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

Tabel 2.1

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaran diatas air	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4 Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan	4. Pajak Reklame
	5. Pajak Penerangan Jalan
	6.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
	7. Pajak Parkir.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan, bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran yaitu adalah tempat yang disediakan untuk menyantap

makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk kedai nasi, kedai mie, kedai kopi, waung tempat jual makan/minuman, tempat bardiscoutiq,dan bakaraoke,usaha jasa catering, dan usaha jasa boga.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukkan permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengunaan fasilitas untuk berolahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah atas pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragammnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang dan jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suat barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pibadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi yang memunggut bayaran.

2.2.4 Pajak Kabupaten/Kota Lainnya

Undang-undang No. 34 tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memunggut jenis pajak daerah, lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar spesifik dan potensial di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan potensi pajak dengan tetap memeperhatikan kendaraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak kebuapten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memebuhi kriteria dibawah ini

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam defenisi pajak daerah.
b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat.
e. Potensi nya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, makasudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak menganggu alokasi simber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriterian aspek keadilan, antara lain objek pajak dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat

diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan mempehatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

h. Menjaga kelestarian lingkungan, maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban pemerintah daerah dan masyarakat.

2.2.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kabupaten/ Kota

a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

c. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

e. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN atau tenaga listrik bukan PLN. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

f. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

g. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakannya.

2.2.6 Objek Pajak Kabupaten/ Kota

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 55):

> **"untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata)."**[5]

Yang menjadi objek pajak dari kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

---

[5]Rolan Pakpakah, **Op.cit**, hal. 14

a. Objek pajak hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:
    1. Fasilitas penginaan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
    2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
    3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan
    4. Jasa penawaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel.
b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
c. Objek pajak hiburan yakni penyelenggara hiburan yang dipunggut bayaran.
d. Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggara reklame.
e. Objek pajak penerangan jalan yakni pengguna tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemeintah.
f. Objek pajak pengambilan bahan gaian golongan C yakni kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
g. Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memunggut bayaran.

2.2.7. Tarif Pajak Kabupaten/ Kota

Menurut pasal 3 UU 34 tahun 2000, tarif untuk tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar:

a. Pajak Hotel 10%
b. Pajak Restoran 10%
c. Pajak Hiburan 35%
d. Pajak Reklame 25%
e. Pajak Penerangan Jalan 10%
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%
g. Pajak Parkit 20%

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk kabupaten/kota diwilayah masing-masing.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani dalam Pakpahan retribusi daerah dapat di definisikan, yaitu:

> **"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."**[6]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi

---

[6]**Ibid**, hal. 16

daerah yaitu, “ Retribusi Daerah didefenisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Keunggulan retribusi daerah dibandingkan dengan pajak daerah adalah pungutan retribusi daerah yang didasari oleh kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dimana tidak ditentukan secara limitative seperti pada pajak daerah. Hal utama yang membatasi pengenaan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah terletak pada tersedia atau tidaknya suatu jasa layanan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 2 retribusi daerah digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pemungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong quasy goods dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsi nya dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan pada masyarakat. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pengujian kendraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat

pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kakayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, rertibusi tempat peginapan/ pesanggarahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, rertibusi tempat rekreasi dan olahraga, etribusi penyebrangan diatas air, retribusi pegolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perijinan Tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang pelu dikendalian oleh daerah seperti: retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan, retribusi pengelolaan hutan, retribusi ijin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

2.2.3 Retribusi Lain-Lain

Selain jenis-jennis retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang Nomo 34 tahun 2000 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis

retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa yang akan datang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap memerhatikan aspirasi dari masyarakat dan kesederhanaan jenis retribusi daerah serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.4 Subjek Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi Daerah

a. Subjek retribusi umum adalah oang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Umum ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum
b. Subjek Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
c. Subjek Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintha daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.2.5 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undnag No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipunggut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun objek retribusi daerah menurut UU No 34 tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
b. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
c. Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada oang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan peanfaatan ruang, penggunaan umber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.6 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besranya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan megenai golongan tarif sesuai dengan prinsip-prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya :

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa

2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil
3. Retribusi pasar atara kios dan los
4. Retribusi sampah anatara rumahtangga dan industri.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kekmapuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum sebagai cara untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan.

Sebagai contoh tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah. Sedangkan, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.

Penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oelh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh perkiraan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dapat tertutupi.

2.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 mejelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.4.2 Jenis-jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.5 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap

tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja bukan untuk dijual.

Berdasarkan permendagri No .13 tahun 2005 pasal 53 ayat 1, "belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim dalam Priwikasari (2014),belanja modal dapat di definisikan:

> **"Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari dua 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."**[7]

Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk bagian aparatur daerah maupun pelayanan publik :

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal jalan, dan irigasi
3. Belanja modal air (irigasi)
4. Belanja modal instalasi
5. Belanja modal jaringan

---

[7]Renidia Dewanti Putri Priwikasari, **Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013**, Tugas Akhir DIII, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 12

6. Belanja modal bangunan gedung
7. Belanja modal monumen
8. Belanja modal alat-alat besar
9. Belanja modal alat-alat angkutan
10. Belanja modal alat-alat bengkel
11. Belanja modal alat-alat pertanian
12. Belanja modal alat-alat kantor dan rumahtangga
13. Belanja modal alat-alat studio dan alat-alat komunikasi
14. Belanja modal alat-alat kedokteran
15. Belanja modal alat-alat laboratorium
16. Belanja modal buku/ perpustakaan
17. Belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan
18. Belanja modal hewan, ternak serta tanaman
19. Belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat perbedaan hasil penelitian dalam pengujian pengaruh PAD terhadap belanja modal, adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil temuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Rolan Pakpahan (2008) dengan judul penelitian "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." Menemukan bahwa secara parsial bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, sementara retribusi daerah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

belanja daerah. Dan secara simultan ditemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Renidia Priwikasari (2014) melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013." Ditemukan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan Retribusi daerah juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2.7 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan asli daerah yang sah. Serta satu variabel terikat yaitu belanja modal. Adapaun yang menjadi kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

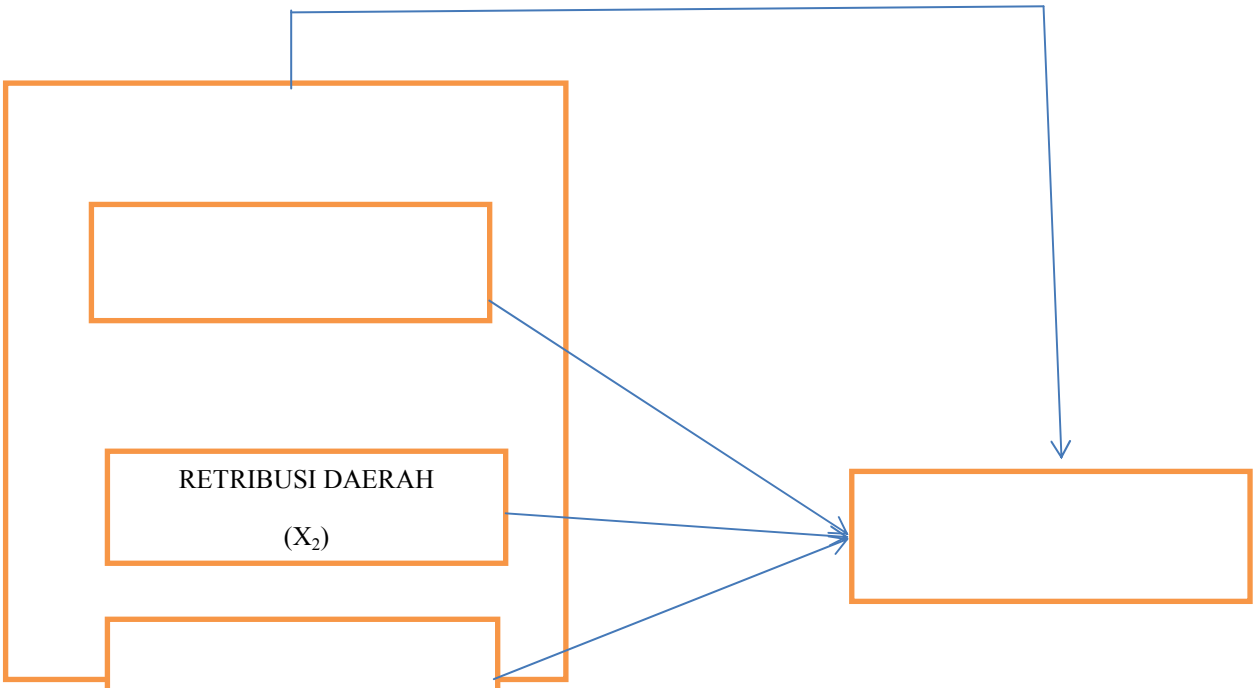

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Erlina dan Mulyani (2007:41)

"Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris."Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya. Melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang diuraikan sebelumnya. Dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1: Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

H_2: Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

H_3: Penerimaan PAD lain-lain yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

H_4 : Pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan PAD lain-lain yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, penerimaan retribusi, penerimaan lain-lain PAD yang sah dan pengaruhnya dalam meningkatkan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun periode 2004-2013.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai variabel independen terhadap Belanja Modal sebagai variabel dependen.

3.3Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel indepeden

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu:

X_1 = Penerimaan Pajak

X_2 = Penerimaan Retribusi

X_3 = Penerimaan lain-lain yang sah

2. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen adalah belanja modal.

3.3.2 Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Berikut ini pembahasan definisi operasional dan pengukuran variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Penerimaan pajak disimbolkan dengan (X_1). Pajak daerahadalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Variabel ini diukur melalui besarnya anggaran pajak daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran dalam laporan APBD. Pajak daerah untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos pajak daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Penerimaan retribusi disimbolkan dengan (X_2). Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Retribusi daerah untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos retribusi daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c. Penerimaan Lain-lai PAD yang Sah disimbolkan dengan (X_3). Penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dari pos penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu belanja modal yang disimbolkan dengan (Y). Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan wewenang dan tangung jawabnya dalam satu tahun anggaran. Belanja modal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Ismayanto populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2004–2013, dimana di provinsi Sumatera Utara terdapat 33 pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Pemerintah Kabupaten	No	Pemerintah Kota
1.	Nias	1	Sibolga
2	Mandailing Natal	2	Tanjung Balai

3	Tapanuli Selatan	3	Pematang Siantar
4	Tapanuli Tengah	4	Tebing Tinggi
5	Tapanuli Utara	5	Medan
6	Toba Samosir	6	Binjai
7	Labuhan Batu	7	Padang Sidempuan
8	Asahan	8	Gunung Sitoli
9	Simalungun		
10	Dairi		
11	Karo		
12	Deli Serdang		
13	Langkat		
14	Nias Selatan		
15	Humbang Hasundutan		
16	Pakpak Barat		
17	Samosir		
18	Serdang Bedagai		
19	Batu Bara		
20	Padang Lawas Utara		
21	Padang Lawas		
22	Labuhan Batu Selatan		
23	Labuhan Batu Utara		
24	Nias Utara		
25	Nias Barat		

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiono, 2004: 73). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan data realisasi belanja modal di kabupaten/ kota pada Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2004-2013. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan *sampling* dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan penulis dalam mengambil sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang telah menyerahkan laporan realisasi APBD ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang menyerahkan laporan APBD selama periode 2004-2013.
3. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang secara berturut-turut tersedia laporan APDB selama periode 2004-2013.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian

No	Pemerintah Kabupaten	No	Pemerintah Kota
1	Nias	1	Sibolga
2	Mandailing Natal	2	Tanjung Balai
3	Tapanuli Selatan	3	Pematang Siantar
4	Tapanuli Tengah	4	Tebing Tinggi
5	Tapanuli Utara	5	Medan
6	Toba Samosir	6	Binjai
7	Labuhan Batu	7	Padang Sidimpuan
8	Asahan		
9	Simalugun		
10	Dairi		
11	Karo		
12	Deli Serdang		
13	Langkat		
14	Nias Seltan		
15	Humbang Hasundutan		
16	Pakpak Barat		
17	Samosir		
18	Serdang Bedagai		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan kriteriayang telah ditetapkan seperti diatas, maka diperoleh 7 (tujuh) pemerintah kota dan 18 (delapan belas) pemerintah kabupaten yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian.

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data *Time Series* yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu total realisasi penerimaan pajak, total realisasi retribusi daerah, total realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah, dan realisasi belanja modal daeah.

3.6Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS, adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Deskriptif

Imam Ghozali (2011) menyatakan bahwa:

"Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, *sum*, *range*, kurtosis dan sknewness (kemencengan distribusi)."[1]

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Pengujian atas normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melangkah ketahap pengujian selanjutnya. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, sebab jika variabel yang akan diteliti tidak terdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi.

Ghozali (2011), menyatakan bahwa: **"jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen."**[2] Pada penelitian ini uji normalitas yaitu Uji Statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (1-Samle K-S) dengan cara menguji normalitas residual. Nilai residual merupakan

---

[1]Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19**, Edisi Kelima, Cetakan Kelima: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2011, hal. 19
[2]**Ibid**, hal. 29

perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal, apabila signifikansi > 0,05

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal, apabila signifikansi < 0,05

3.7.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Ghozali (2011), menyatakan bahwa:

> **"*run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi."**[3]

Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak, dengan ketentuan sebagai berikut:

H_0 : residual acak, apabila signifikansi > 0,05

Ha : residual tidak acak, apabila signifikansi < 0,05

3.7.2.3 Uji Multikolinieritas

[3]**Ibid**, hal. 120

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi. Masalah multikolinieritas akan menyebabkan kesulitasn dalam melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Adanya gejalan multikolinieritas bisa dilihat dari *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor*. Apabila VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas, tetapi apabila VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka terjadi homoskedastisitas, dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu dari titik-titik data pada *scatterplot*, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Bila titik-titik data membentuk pola tertentu (gelombang, mengumpul, atau melebar) maka terjadi heteroskedastisitas.

b. Bila titik-titik data tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi

Imam Ghozali (2011) menyatakan bahwa:

> **"dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen."**[4]

Model statistik yang digunakan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis regresi linier sederhana (*simple regression analysis*)

   $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$

   $Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \varepsilon$

   $Y = \alpha + \beta_3 X_3 + \varepsilon$

2. Analisis regresi berganda

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$

Dimana:

Y = Realisasi Belanja Modal

X_1 = Pajak Daerah

---

[4] **Ibid**, hal. 96

X_2 = Retribusi daerah

X_3 = Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

ε = Tingkat kesalahan penganggu

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pada tahapan ini penulis akan membuat model regresi yang menggambarkan hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah,penerimaan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yakni belanja modal, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan nilai Y apabila variabel X diketahui.

Untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja modal, maka dengan bantuan SPSS akan dilakukan analisis statistik berikut:

a. Pengujian secara Parsial (uji t statistik)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya masing-masing variabel dependen mengunakan t-test.

H_1: Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

H_2: Retribusi daerahberpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

H_3: Penerimaan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

Kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005: 85) adalah sebagai berikut:

1) Apabila nilai Profitabilitas t hitung < 5% dan t hitung > t tabel, maka Hipotesis Ha diterima (Ho ditolak)
2) Apabila nilai Profitabilitas t hitung > 5% dan t hitung < t tabel, maka Hipotesis Ho diterima (Ha ditolak)

a. Pengujian Secara Simultan (Uji F Statistik)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2011)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F-test. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H_4: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005: 84) sebagai berikut:

1) Apabila nilai F < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung > F tabel maka Ha diterima (Hoditolak)
2) Apabila nilai F > 0,05 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung < F tabel, maka Ho diterima (Ha ditolak).